

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU

NOMOR. 63/HK.01.01/SG-16/08/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2026**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Pendelegasian sesuai dengan Pelimpahan dari PA;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Bawaslu Kota Baubau maka perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Menetapkan Saudara **La Rusli, S.Sos** / NIP. 197802012007011010 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana dan kepadanya diberikan honorarium sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas yaitu:
- menetapkan penyedia barang jasa berupa pengadaan langsung.
 - menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang atau Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang atau Jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 19 Agustus 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ikhwaluddin Raziki, S.STP